

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat). Ini berarti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar RI 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sebagai konsekuensi logis bahwa Indonesia berlandaskan atas hukum (rechtstaat), maka hukum mesti tetap ditegakkan. Salah satu bidang hukum yang menjadi skala prioritas pemerintah dalam penegakan hukumnya adalah konsen mencegah dan memberantas tindak pidana pencurian.

Kenakalan remaja akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Mulai dari merokok, narkoba, pergaulan bebas, sampai ke tingkat yang lebih parah seperti tawuran bahkan membentuk suatu geng motor dan lebih parahnya lagi adalah mereka membentuk geng motor, mereka melakukan kejahatan seperti; melakukan kekerasan, begal bahkan pembacokan yang mengakibatkan kematian orang lain.

Awalnya geng motor hanya perkumpulan anak-anak remaja yang hobi ngebut- ngebutan dengan motor, baik siang maupun malam hari. Mereka melakukan trek-trekan di jalanan umum. Namun akhir-akhir ini geng motor mulai meresahkan masyarakat, bahkan aksi brutal geng motor menyebabkan banyak korban meninggal dunia termasuk anggota geng itu sendiri.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita mengenal istilah hukum. Dalam hal ini juga tidak terlepas dari tujuan hukum itu sendiri. yakni demi terciptanya kehidupan yang aman, damai, tertib dan sejahtera. karena manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berhubungan satu dengan yang lain tak lepas dari permasalahan.

Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Mengatur segala tingkah laku dan perbuatan warga Negara-nya, dengan aturan atau hukum maka warga Negara berkewajiban untuk menaati, menegakkan, dan menjunjung tinggi hukum itu dengan penuh kesadaran dengan tanpa kecuali.

Dengan berkembangnya hukum di Indonesia tidak terlepas dari tuntutan zaman, bahwa segala bentuk pelanggaran apapun harus terdapat rujukan hukum yang jelas. Segala pelanggaran atau kejahatan di masyarakat

harus dapat segera ditanggulangi agar tidak menjadi sebuah kebiasaan yang seolah-olah dibiarkan tanpa ada regulasi atau aturan yang membatasi.

Pengaruh dari pergaulan dalam masyarakat dapat mengakibatkan banyak hal, ada sisi positif dan juga negatif. Ketika terjadi akibat positif tentunya akan memberikan ketentraman, nyaman bagi masyarakat. Tetapi apabila dalam kehidupan pergaulan mengakibatkan banyak pelanggaran hukum maka hal ini perlu mendapat perhatian khusus, baik dari Masyarakat, Penegak hukum, dan juga negara.

Hidup dalam masyarakat sekarang dengan meningkatnya gaya hidup modern, tidak lepas dari hobi. Ada banyak hobi atau kesenangan yang muncul seiring dengan pertumbuhan perekonomian dan populasi penduduk Indonesia. Salah satu hobi atau kesenangan ini sering kita jumpai diberbagai daerah dengan adanya istilah komunitas motor.

Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan yang sama.<sup>1</sup> Dalam komunitas manusia, individu-individu didalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preverensi, kebutuhan, risiko, kegemaran dan sejumlah kondisi lain yang serupa. Komunitas berasal dari bahasa latin *communitas* yang berarti “kesamaan” kemudian dapat diturunkan dari *communis* yang berarti “sama public”, dibagi oleh semua atau banyak”

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 (UU Ormas)

Semakin berkembangnya industri otomotif turut memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap semakin maraknya komunitas kendaraan bermotor, untuk mendapatkan kendaraan bermotor saat ini juga

semakin mudah. Uang muka yang murah dan angsuran ringan semakin membuat orang dengan mudah untuk mendapatkannya. Diduga hal ini telah memicu semakin banyaknya motif kejahatan yang berasal dari para pengendara motor untuk melakukan aksi melawan hukum.

Fenomena kekerasan dijadikan usaha suatu kelompok untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat, atau bertujuan untuk mempertahankan hidup. Dan salah satu tindakan criminal melawan hukum ini salah satunya adalah geng motor. Dimana ketika kita mendengar sebutan geng motor, selalu identik dengan citra buruk. Selain mengganggu ketertiban umum, sering kita dengar dan saksikan dimedia social maupun elektronik, banyak terjadi balapan liar, penjambretan, penodongan, penganiayaan, bahkan tak segan mereka melukai korban. Bahkan sampai terjadi pembunuhan disertai perampasan.

Melihat Permasalahan tersebut Penulis merasa Perlu melakukan penelitian dan menganalisa tentang Fenomena Kenakalan Remaja dalam pusaran kejahatan Tindak Pidana Pencurian dalam Geng Motor, Club Motor (Dasar Hukum, Dampak dan pengaruhnya terhadap Masyarakat di wilayah Polres Metro Bekasi) dengan mencari informasi dan data pendukung yang terkait dengan penelitian ini.

Dari data yang disampaikan oleh pihak POLRI di atas, gangguan KAMTIBMAS yang meresahkan salah satunya dalah tentang kejahatan jalanan yang sering dikenal oleh masyarakat dengan istilah “BEGAL” Aksi pembegalan dalam beberapa bulan terakhir masih marak terjadi di Indonesia. Begal kerap menjadi momok menakutkan terutama bagi mereka pengendara sepeda motor. Eksistensi pelaku kejahatan jalanan ini tentu benar-benar sudah bikin resah.

Pengertian begal sendiri adalah Pengertian Begal<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> <https://kbbi.web.id/begal>

Begal Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Begal adalah sebagai berikut:

/be·gal//bégal/ n penyamun;

membegal/mem·be·gal/v merampas di jalan; menyamun

pembegalan/pem·be·gal·an/n proses, cara, perbuatan membegal;

perampasan di jalan; penyamunan: - sering terjadi sehingga penduduk di

daerah itu tidak berani memakai perhiasan kalau bepergian.

Pengertian kata Begal tidak diatur dalam perundang-undangan, akan tetapi dalam proses melakukan perbuatan begal, orang yang melakukan begal dapat dipidana dengan pidana pencurian dengan kekerasan. Pasal pencurian dengan kekerasan sebagai pemberatan dari pasal pencurian biasa, diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yakni:

Pasal 365 KUHP:

*1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.*

*2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:*

*a. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;*

*b. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

*c. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

*d. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.*

*3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*

*4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua*

*orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.*

Jadi pelaku yang melakukan begal terhadap orang lain dapat dijerat dengan Pasal 365 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Yang lebih mengkhawatirkan lagi, ada sejumlah daerah di Indonesia dikenal dengan stigma begalnya. Pemerintah sendiri bukan tanpa upaya dalam mengatasi aksi begal jalanan ini. Berbagai tindakan preventif maupun represif telah dilakukan namun ternyata tak bisa betul-betul menyenapkan aksi begal tersebut. Ada lima daerah yang dikenal dengan stigma begalnya sehingga setiap pengendara diimbau agar berhati-hati dan waspada jika melintasinya. Berikut ini lima daerah di Indonesia yang tenar dengan kesadisan para begalnya. (Lima Daerah di Indonesia yang dikenal dengan Begal Sadisnya.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis telah merumuskan masalah terkait dengan hal yang berhubungan langsung dan tidak langsung sebagai berikut:

- a) Seberapa jauh Hukum di Indonesia mengatur tindak pidana pencurian dalam sebuah Komunitas Motor (Kejahatan Begal, Geng Motor, Club Motor dan Komunitas Motor).
- b) Apa saja yang menjadi Faktor penyebab tindakan melawan hukum atau kejahatan yang dilakukan dalam melakukan tindak pidana pencurian.

- c) Bagaimanakah pencegahannya agar tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat dikurangi atau diberantas?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam Penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui seberapa jauh Peraturan Perundang-undangan mengatur Materi hukum tentang tindak pidana Kejahatan Pencurian ( Begal) , Geng Motor, Komunitas Motor dan Club Motor.
- b) Untuk mengetahui Apa saja yang menjadi Faktor penyebab tindakan melawan hukum atau kejahatan pencurian ( begal) yang dilakukan oleh Geng motor.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap Penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

- a) Bagi Penulis (Pribadi)  
Sebagai tambahan Ilmu Pengetahuan (Knowledge) dan pengalaman terkait dengan Kehidupan Club Motor, Komunitas Motor dan Geng Motor yang ditinjau dari Aspek hukum ,khususnya tindak pidana Pencurian, Positif dan Negatif Komunitas Motor.
- b) Bagi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
Sebagai Tambahan referensi Bahan Materi para mahasiswa/mahasiswi yang berniat untuk meneliti lebih dalam tentang Tinjauan Hukum terhadap Kejahatan Begal, Geng Motor, Club Motor dan Komunitas Motor.
- c) Bagi Kepolisian  
Sebagai salah satu referensi untuk menyikapi penanganan yang tepat dalam bertindak atas nama penegak hukum terhadap Kejahatan begal dan Geng Motor.

- d) Bagi Masyarakat  
Sebagai Pengetahuan dan referensi secara umum terhadap gambaran perilaku Geng Motor, Club Motor dan Komunitas Motor yang Positif dan Negatif dari Tinjauan Hukum dan pemahaman tentang penyebab awal terjadinya kejahatan Geng Motor.

### 1.5. Kerangka Teori

Kerangka Teori yang menjadi gambaran Penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 1.1

Kerangka teori Penelitian

### 1.6. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan Analisis Deskriptif dengan penulisan yang disusun berdasarkan tinjauan yuridis dan dihubungkan dengan teori hukum dan praktis pelaksanaannya,<sup>3</sup> Sumber data berupa data sekunder bahan hukum primer antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Kemudian data sekunder dijadikan sebagai bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan tindak pidana Kejahatan Geng Motor

<sup>3</sup> Moleong, j, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:

sebagai yang melanggar hukum mengacu kepada Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Tinjauan Hukum Perundang-undangan yang terkait dengan Club Motor dan Komunitas Motor.

### **1.6.1. Metode Pendekatan**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>4</sup>Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundangan peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung dilapangan. Kedua pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang sesungguhnya terhadap permasalahan yang akan dibahas.

### **1.6.2. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini dilakukan teknik pengumpulan data dengan beberapa cara yaitu<sup>5</sup> :

- a) Penelitian Kepustakaan (*library research*).

Dalam hal ini Peneliti melakukan penelitian terhadap data sekunder bahan hukum primer seperti

- 1) Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

<sup>4</sup>Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan.

<sup>5</sup> Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru. Jakarta:UI Press. Hal.17.

- 3) Undang-undang No.02 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat dan Perpu Ormas No.2 Tahun 2017.

Kemudian data sekunder bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli yang berkaitan dengan tindak pidana Kejahatan Geng Motor dengan menggunakan kamus hukum.

- b) Penelitian Lapangan (*field research*)

Untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan, maka Peneliti melakukan penelitian lapangan antara lain, melakukan wawancara dengan Anggota Komunitas Motor dan Club Motor , pengambilan data diwilayah Polres Metro Kabupaten Bekasi.

### **1.7. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data itu diperoleh (Arikunto,2002:107). Dalam penelitian kualitatif ini, maka sumber data yang digunakan antara lain <sup>6</sup>:

#### **1.7.1. Data Primer**

Kata-kata atau tindakan yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama atau primer (Moleong 2006 : 157 ). Sumber data ini dicatat tertulis yang dilakukan melalui wawancara yang diperoleh peneliti dari <sup>7</sup>:

##### **a) Informan**

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian <sup>8</sup>. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Bripka Fauzan, S.H dan Aiptu Darmawan sebagai staff Reskrimsus Polres Metro Bekasi yang di pimpin langsung oleh Rizal Marito ,SIK,SH,MSi selaku Ajun Komisararis Besar Polisi di Polres Metro Bekasi.

---

<sup>6</sup> Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan.hlm.107

<sup>7</sup> Moleong, j, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif.Bandung:hlm.157

<sup>8</sup> Ibid. hlm 132.

Dalam hal ini ada dua cara untuk dapat menemukan informan yaitu melalui keterangan orang yang berwenang baik secara formal ataupun informal, serta melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti<sup>9</sup>.

#### **b) Responden**

Responden adalah orang yang diminta keterangan tentang suatu fakta atau pendapat<sup>10</sup>. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah pihak dari Pendiri, Penasihat, Pengurus, dan / atau anggota Komunitas Motor yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi.

#### **1.7.2. Data Sekunder**

Data sekunder sebagai pelengkap untuk melengkapi dan menyelesaikan data primer. Moleong (2006:157) menyebutkan bahwa selain kata-kata atau tindakan sebagai sumber dan utama, data tambahan seperti dokumen dan lain-lain juga merupakan data.

Moleong (2006:159) menyebutkan bahwa dilihat dari segi sumber data bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan makalah ilmiah, sumber data arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Data sekunder atau data yang tertulis yang digunakan dalam penelitian dapat berupa bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti :

- 1) Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-undang No.02 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat dan Perpu Ormas No.2 Tahun 2017.

Data Sekunder lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dokumen resmi dari Kepolisian Resort Metro Bekasi sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Ibid.hlm 133

<sup>10</sup> Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan.hlm.145

- 1) Laporan Polisi Nomor : LP/951/103-CK/K/XI/2021/RESTA BKS. Tentang Laporan Kejahatan Penganiayaan yang dilakukan oleh Geng Motor diwilayah Kampung Utan Desa Cibuntu Kec.Cibitung Kab.Bekasi dengan Nama Pelapor Sdr. Outniel Prncs.
- 2) SURAT PERINTAH TUGAS Nomor : SP. Gas/951/XI/2021/RESTA BKS.
- 3) SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomo SP.Ldik/951/XI/2021/RESTA BKS.

### **1.8. Wilayah Penelitian**

Wilayah penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilaksanakan atau tempat dimana seseorang melaksanakan penelitian. Dalam Penelitian ini wilayah penelitian dilakukan di wilayah Hukum Polres Metro Bekasi.

### **1.9. Metode Analisis Data**

Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara yuridis normative, maksudnya bahwa analisis dilakukan dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan agar peraturan yang satu tidak bertentangan dengan peraturan lainnya, serta tercapainya kepastian hukum.<sup>11</sup>

#### **1.9.1. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan meliputi pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau materi yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

#### **1.9.2. Keabsahan Data**


Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan tehnik triangulasi. Triangulasi teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2006:330).

---

<sup>11</sup> Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan.hlm.145

Teknik triangulasi yang digunakan penulis adalah pemeriksaan melalui jalan (Moleong, 2006:178): 11 Sumber Data Wawancara Tertutup Observasi

- a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;
- b) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
- c) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang nyata sepanjang waktu;
- d) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan; dan
- e) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2006:331).
- f) Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Trianggulasi dengan sumber derajat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;



Gambar 3.1

#### *Skema analisis data Trianggulasi Observasi dan Wawancara*

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan data (Moleong, 12 )

2001:103). Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana pembahasan penelitian serta hasilnya diuraikan melalui kata-kata berdasarkan data empiris yang diperoleh.<sup>12</sup>

### **1.10. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami tugas akhir serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika tugas akhir dibagi menjadi tiga bagian. Adapun sistematikanya adalah :

#### **1.10.1. Halaman Judul**

Bagian awal tesis mencakup halaman sampul depan, halaman judul, Pernyataan Orisinilitas, halaman pengesahan, Halaman Persetujuan Publikasi, Abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

#### **1.10.2. ISI TESIS**

Bagian isi tesis mengandung lima (5) bab yaitu, pendahuluan, landasan teori, hasil penelitian dan pembahasan serta Kesimpulan dan Saran dalam penutup.

---

<sup>12</sup> Moleong, j, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: hlm.103

## BAB I

Pendahuluan, pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan, manfaat, kerangka teori, metode penelitian, Metode Penelitian, dalam bab ini menguraikan tentang Metode Penelitian, Metode Pendekatan, Teknik pengumpulan data, Sumber data, wilayah penelitian, dan Metode Analisis data. dan sistematika penulisan.

## BAB II

Landasan Teori, bab ini berisi tentang teori yang memperkuat penelitian seperti teori, Tinjauan Pustaka Undang-undang, teori perbandingan hukum dan hal- hal yang berkenaan dengan itu.

## BAB III

Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan Tinjauan Yuridis normative dan Yuridis empiris terhadap Kejahatan Geng Motor dan pengaruhnya terhadap komunitas motor.

## BAB IV

Pembahasan, dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan Tinjauan Yuridis normative dan Yuridis empiris terhadap Kejahatan Geng Motor dan pengaruhnya terhadap komunitas motor.

## BAB V

Penutup Tesis, pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan yang diuraikan diatas.